



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ujang Aep bin Uci, Sukabumi 10 Agustus 1969 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Pacing RT.001 RW. 004 Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nining binti Saepudin, Sukabumi 12 Juli 1977 (umur 39 tahun), agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pacing RT.001 RW. 004 Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Cibadak;
setelah membaca berkas Perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd. tanggal 16 November 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 1997 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah

*Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan No. 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayah kandung Pemohon II bernama Saepudin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 2 gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dian, sukabumi 17 Januari 1999;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Legalitas hukum Perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan No. 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Ujang Aep bin Uci) dan Pemohon II (Nining binti Saepudin);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ujang Aep bin Uci) dan Pemohon II (Nining binti Saepudin) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara relaas Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 23 November 2016 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan

*Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan No. 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd. tanggal 17 November 2016, kepada para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara bebas dari biaya perkara dengan membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun anggaran 2016;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2016 sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Selasa tanggal 29 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Mustofa Kamil, M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dindin Pahrudin, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. Mustofa Kamil, M.H

*Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan No. 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan No. 596/Pdt.P/2016/PA.Cbd.